

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹¹

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

¹¹ Alatas, Husein & Madiyono. 2001. *Penanggulangan Korban Narkotika*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halaman 4

- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:¹²

- a. Candu atau disebut juga dengan Opium Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.
- b. Morphine Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
- c. Heroin Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.
- d. *Cocaine* Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
- e. Ganja Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.

¹² P.A.F Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.

f. Narkotika sintetis atau buatan Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi atau pendapat dan kesadaran.¹³

2.1.2 Tindak Pidana Narkotika, Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, yaitu :

- a. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009.
- b. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:
 1. Penyalahgunaan/melebihi dosis.

¹³*Ibid.* Halaman 77

2. Pengedaran narkotika; karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
3. Jual beli narkotika; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

- a. Pembunuhan;
- b. Pencurian;
- c. Penodongan;
- d. Penjambretan;
- e. Pemerasan;
- f. Pemerkosaan;
- g. Penipuan;
- h. Pelanggaran rambu lalu lintas;
- i. Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.¹⁴

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

1. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

¹⁴ Wresniwiro. 2010. *Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya*. Jakarta : Yayasan Mitra Bintibmas. Halaman 50

a. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.
- b. Pergaulan/Lingkungan. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.
- c. Kemudahan. Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

- d. Kurangnya Pengawasan Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.
- e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.¹⁵

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* Halaman 59.

¹⁶ *Ibid.* Halaman 60.

2.1.3 Lembaga Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan digunakan untuk menampung para terdakwa yang kemudian dikenal dengan bangunan penjara. Dalam Sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun *image* yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir.¹⁷

Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai atau sudah diganti dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.¹⁸

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.¹⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,

¹⁷ Budi Hariadi. 1980. *Pentingnya Mengetahui Latar Belakang Narapidana Dalam Rangka Penentuan Arah Pembinaan*. Jakarta : Liberty. Halaman 4

¹⁸ *Ibid.* Halaman 4

¹⁹ A.Widiada Gunakaya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung : Armico. Halaman 22

sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasarakatan terhadap warga binaan pemasarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugastugas pembinaan pemasarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.²⁰

Pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.²¹

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang, yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
 - c. Pembinaan kesadaran beragama;
 - a. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
 - c. Pembinaan kesadaran hukum
 - d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan Kemandirian Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:
 - a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;

²⁰*Ibid.* Halaman 29.

²¹ Sujatno., Sudirman. 2008. *Pemasarakatan Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta Pusat : Vetlas Production Humas Ditjen Pemasarakatan. Halaman 66.

- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 adalah:

“Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.²²

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara.

²² Budi Hariadi. *Op.Cit.* Halaman 30

Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.²³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

²³ Bambang Poernomo. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : Liberty. Halaman 19.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu :


- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.²⁴

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri;

²⁴*Ibid.* Halaman 70.

- 
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri;
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri;
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik;
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya;
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara;
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain;
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi;

- i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil;
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-Undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

2.1.4 Ketentuan-Ketentuan Pidana Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Penanaman

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan ketentuan pidana:

²⁵ Sujatno., Sudirman. *Op.Cit.* Halaman 101.

- 1) Golongan I diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 111 dan 112)
- 2) Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahunan dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 117)
- 3) Golongan III dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 122).

b. Pengedar

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dikenakan ketentuan pidana :

- 1) Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima

gram (bukan tanaman) maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115);

- 2) Golongan II diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120)
- 3) Golongan III diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125)

c. Sebagai Produsen

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan dengan pidana:

- 1) Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga (Pasal 113);
- 2) Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila

beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 118);

3) Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 123).

d. Pengguna

Menggunakan narkoba golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana:

- 1) Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 116);
- 2) Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 121);
- 3) Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 126).

e. Prekursor Narkotika

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitoprekuornartika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 129)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kerangka Teoritis

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*)²⁶. Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang khusus. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Paul Scholten hukum pidana ada duayaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum yang berlaku secara umum dan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukanlah yang bersanksi pidana yang disebut juga hukum pemerintah.²⁷

²⁶[Http://:www.adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechstaat/](http://www.adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechstaat/). Di akses pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 14.30 WIB.

²⁷ Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 12.

Sebagai tindakan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika, maka bagi pelaku penyalahgunaan dikenai pidana. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 pasal, yaitu pasal 111 sampai dengan pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.²⁸

Keputusan pengadilan/vonis hukum yang telah diputuskan terhadap perkara pecandu narkotika (orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis) maka hakim yang memutuskan perkara itu, memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/rehabilitasi. Baik pecandu narkotika itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Berikut bunyi pasal dimaksud:²⁹

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³⁰

²⁸ Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 90.

²⁹ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁰ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan dapat berperan sebagai lembaga yang juga menyediakan atau menginstruksikan ke lembaga/instansi pemerintah (seperti rumah sakit atau instansi masyarakat) kepada narapidana narkotika (terpidana narkotika menjadi narapidana), untuk menjalani kewajiban rehabilitasi medis (suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika) dan rehabilitasi sosial (suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial dalam kehidupan masyarakat).³¹

Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial merupakan kewajiban bagi narapidana untuk diikuti setelah hakim menjatuhkan putusan tentang terbukti/tidaknya seseorang sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang tentang narkotika:

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55, dan pasal 103”³²

Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi yang diadakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Dasar untuk pembinaan terpidana dengan pemasyarakatan tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, akan tetapi terpidana atau orang yang melakukan kejahatan narkotika pada khususnya harus diayomi yaitu dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.³³

Dalam prakteknya pembinaan narapidana narkotika dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang sesuai namanya khusus melakukan pembinaan terhadap

³¹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³² Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³³ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

narapidana kasus narkoba dan psikotropika. Menurut pengertian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

“Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”³⁴

Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.³⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan asas-asas sebagai berikut.³⁶

1. Asas Pengayoman
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Asas pendidikan dan pembimbingan
4. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
5. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
6. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu

Warga binaan sistem pemasyarakatan adalah:³⁷

1. Narapidana (pasal 1 ayat 7) yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

³⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

2. Ketentuan tentang anak didik pemasyarakatan dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 1995. Menurut pasal tersebut anak didik pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan maksimal sampai dengan umur 18 Tahun
 - b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 Tahun
 - c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 Tahun
3. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan klien pemasyarakatan yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang hak-hak anak, antara lain sebagai berikut:

Pasal 52

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua , keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan.

2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya dibawah bimbingan orang tua atau wali.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dijelaskan tentang pembinaan serta hak-hak narapidana yang akan diterangkan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”³⁸

Dilihat dari pertimbangan kemanusiaan, Pemasyarakatan adalah suatu yang rasional dan tepat, mengingat bahwa narapidana adalah anggota masyarakat yang melanggar hukum, serta narapidana juga nantinya setelah lepas menjalani hukuman kembali ke masyarakat.

³⁸ Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan demikian para narapidana yang menjalani pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar batas-batas perikemanusiaan. Bahkan telah ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam sistem pemasyarakatan, kehilangan kebebasan merupakan satu-satunya penderitaan, sehingga narapidana tidak boleh diperlakukan tidak baik.

Lanjutan pembinaan ada di masyarakat, implikasinya masyarakat bertanggung jawab bagi kelangsungan kehidupan ekonomi bekas narapidana. Berdasarkan pendapat tersebut maka seharusnya warga masyarakat di sekitar tempat tinggal narapidana yang telah selesai menjalani pidananya tersebut untuk dapat menerima kembali bekas narapidana tersebut untuk hidup normal sebagai masyarakat biasa. Metode pencegahan dan pemberantasan narkotika yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan *preventif*. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah *represif*. Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan *rehabilitatif*.³⁹

Berkaitan dengan pemasyarakatan khusus untuk narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika maka pembinaan terhadap mereka membutuhkan perlakuan khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada didalam tubuh mereka.

Untuk itu, memang sangat perlu didirikannya lembaga pemasyarakatan khusus narkotika yang pembinaannya dibedakan dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Di Kota Langsa, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa dalam melaksanakan pembinaan warga binaan penyalahgunaan narkotika bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sesuai dengan ide awal pembangunan, yaitu menggabungkan unsur pemidanaan dan rehabilitasi terhadap warga binaan penyalahgunaan narkotika. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur khusus tentang pembinaan

³⁹ Badan Narkotika Nasional (BNN). 2008. *Petunjuk Teknis Advokasi*. Jakarta. Halaman 37.

narapidan narkoba yang menjadi problema tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan yang menangani khusus narapidan narkoba tersebut.

2.2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat dan juga sebagai tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.
2. Narkoba adalah zat atau obat terlarang yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2.3 Hipotesis

Dari uraian diatas, penulis akan menjawab jawaban sementara yang harus di uji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesis penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Kebijakan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan adalah berupa pembinaan kepribadian (mental dan spritual) pembinaan kepribadian pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya,

bertaqwa, bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, kebijakan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta tidak lagi melakukan tindak pidana. Dua pola tersebut merupakan realisasi dari Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

2. Upaya yang diberikan lembaga pemasyarakatan kepada narapidana kasus narkoba adalah dengan memberikan sarana dan prasarana agar narapidana tersebut terlepas dari narkoba dan diberikan pendidikan agama lebih agar narapidana dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.
3. Hambatan dalam memberikan kebijakan yaitu kurangnya sarana dan prasarana didalam lembaga pemasyarakatan sehingga kurangnya efektifitas lembaga tersebut, begitu pula dengan jumlah pegawainya yang sedikit di lembaga pemasyarakatan berakibatkan kurangnya penjagaan.